



**PENGADILAN MILITER III-18  
AMBON**

**PUTUSAN**

Nomor : 11-K/PM III-18/AD/II/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhlis Jaya.**  
Pangkat/NRP : Serda/31000277661079.  
Jabatan : Ba Komputer Gudang Kaporsatlap.  
Kesatuan : Bekangdam XVI/Pattimura.  
Tempat, tanggal lahir : Bulu Jaya, 06 Oktober 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Batu Merah Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016.
2. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/1014/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/1089/XI/2016 tanggal 22 November 2016.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/1135/XII/2016 tanggal 16 Desember 2017.
  - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/60/II/2017 tanggal 23 Januari 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/04/PM III-18/AD/II/2017 tanggal 17 Pebruari 2017.

**PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :**

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-27/A-43/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.



- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Paptera Nomor : Kep/1159/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/03/I/2017 tanggal 19 Januari 2017.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa :

Serda Muhlis Jaya NRP 31000277661079

bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur sesuai ketentuan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan perundang-undangan yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.  
Dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil.
2. Surat-surat :
  - 49 (empat puluh sembilan) lembar daftar absensi Kaporsatlap XVI-44-11 tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 25 September 2016 a.n. Serda Muhlis Jaya NRP 31000277661079, Ba Komputer Gudang Kaporsatlap Bekangdam XVI/Pattimura yang ditandatangani oleh Mayor Cba Tarmuji, S.E. NRP 2910019231069 Kagud Kaporsatlap XVI-44-11.

Kami mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa minta maaf kepada satuan terutama TNI AD dan berjanji akan berdinass kembali sebaik-baiknya, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana sering ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Empat belas bulan Desember tahun Dua ribu lima belas sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal Dua puluh enam bulan Januari tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Ma Bekangdam XVI/Pattimura Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindakan pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (Lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Bekangdam XVI/Ptm, hingga perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ba Komputer Gudang Kapersatlap dengan pangkat Sersan dua NRP 31000277661079.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan menuju Makassar untuk pulang kampung dengan menggunakan pesawat udara Batik Air dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Udara Hasanuddin Makassar, setelah sampai di Bandara Hasanuddin Makassar Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya a.n. Sdr. Jumaleng di Desa Tujuh Kec. Bangkalan Barat Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan dengan menggunakan Bus Damri dan selama Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya, Terdakwa mengurus sawah menggantikan orang tuanya yang sedang sakit keras.
- c. Bahwa Terdakwa setelah diketahui tidak ikut melaksanakan apel pagi maka Kabekangdam XVI/Pattimura (Kolonel Cba Yusuf Ali) memerintahkan Saksi-1 (Serma Yosimus.P.), Saksi-2 (Kopda Hamzah Kailul) untuk mencari Terdakwa di rumahnya, di Asmil Batu Merah Kota Ambon dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.



e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena mempunyai permasalahan keluarga yaitu diketahui oleh isterinya a.n. Sdri. Fitri Umar mempunyai wanita idaman lain a.n. Sdri. Nur Syamsifata.

f. Bahwa pada tanggal 25 September 2016, Terdakwa kembali ke Kesatuan Bekandam XVI/Pattimura dengan cara menyerahkan diri kemudian Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan Bekandam XVI/Ptm terhitung mulai tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2016 secara berturut-turut selama 287 (Dua ratus delapan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yosimus. P.  
Pangkat/NRP : Serma/3910760560972.  
Jabatan : Batih Gudang Kaporlap.  
Kesatuan : Bekandam XVI/Pattimura.  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 03 September 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Bentas Kodam XVI/Pattimura, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2000 dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wit saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, kemudian Kabekangdam XVI/Pattimura (Kolonel Cba Yusuf Ali) memerintahkan Saksi dan beberapa personil mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya di Asmil Batu Merah Kota Ambon dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Mapomdam XVI/Pattimura sesuai dengan surat Kabekangdam XVI/Pattimura Nomor :B/4/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa tidak pernah cerita.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait serta melaporkan ke Komando Atas sesuai hierarki namun sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Pomdam XVI/Ptm pada tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa belum juga diketemukan sehingga oleh Kesatuan Bekangdam XVI/Pattimura Terdakwa dinyatakan Desersi TMT 14 Desember 2015.
6. Bahwa prosedur untuk melakukan perijinan tidak dipersulit oleh satuan dan setiap anggota mengetahui prosedur perijinan tersebut termasuk Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan siaga atau tugas Operasi Militer/perang.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Desember 2015 dan kembali kesatuan tanggal 25 September 2016 dengan cara menyerahkan diri, yang lamanya 287 (dua ratus delapan puluh tujuh )hari atau lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.
9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin merupakan Anggota Prajurit yang aktif dan sampai saat ini masih aktif sebagai prajurit.



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hamzah Kailul.  
Pangkat/NRP : Kopda/31000339050680.  
Jabatan : Ta Operator Forklip Gudang  
Kaptorsatlap.  
Kesatuan : Bekangdam XVI/Pattimura.  
Tempat, tanggal lahir : Sanana, 20 Juni 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Air Salobar Rt.02/Rw.07 Kec.  
Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2011 dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wit saat pengecekan apel pagi tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, kemudian Kabekangdam XVI/Pattimura (Kolonel Cba Yusuf Ali) memerintahkan Saksi dan beberapa personil mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya di Asmil Batu Merah Kota Ambon dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Mapomdam XVI/Pattimura sesuai dengan surat Kabekangdam XVI/Pattimura Nomor :B/4/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Sdri. Fitri Umar (isteri Terdakwa) akibat ikut campurnya mertua Terdakwa dalam kehidupan rumahtangga Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait serta melaporkan ke Komando Atas sesuai hierarki namun sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Pomdam XVI/Ptm pada tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa belum juga diketemukan sehingga oleh Kesatuan Bekangdam XVI/Pattimura Terdakwa dinyatakan Desersi TMT 14 Desember 2015.
6. Bahwa Terdakwa pernah sms an dengan saksi setelah beberapa hari tidak masuk satuan dan menyarankan kepada Terdakwa untuk masuk kantor dan dijawab oleh Terdakwa





sedang piker-pikir, setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara saksi dan Terdakwa

7. Bahwa prosedur untuk melakukan perijinan tidak dipersulit oleh satuan dan setiap anggota mengetahui prosedur perijinan tersebut termasuk Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin merupakan Anggota Prajurit yang aktif dan sampai saat ini masih aktif sebagai prajurit.

9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan siaga atau tugas Operasi Militer/perang.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Desember 2015 dan kembali kesatuan tanggal 25 September 2016 dengan cara menyerahkan diri, yang lamanya 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (Lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Bekangdam XVI/Ptm, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg pada tahun 2013, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tugaskan kembali di Bekandam XVI/Pattimura hingga perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ba Komputer Gudang Kaporsatlap dengan pangkat Sersan Dua NRP 31000277661079.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan menuju Makassar untuk pulang kampung dengan menggunakan pesawat udara Batik Air dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Udara Hasanudin Makassar, setelah sampai di Bandara Hasanudin Makassar Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya a.n. Sdr. Jumaleng di Desa Tujuh Kec. Bangkalan Barat Kab. Jenepono Prov. Sulawesi Selatan dengan menggunakan Bus Damri dan selama Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya, Terdakwa mengurus sawah menggantikan orang tuanya yang sedang sakit keras.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.



4. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin merupakan Anggota Prajurit yang aktif dan sampai saat ini masih aktif sebagai prajurit.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena mempunyai permasalahan keluarga akibat sering bertengkar dengan isteri dan diketahui oleh isterinya a.n. Sdri. Fitri Umar, Terdakwa mempunyai wanita idaman lain a.n. Sdri. Nur Syamsifata.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Bekangdam XVI/Ptm, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer serta kondisi NKRI dalam keadaan damai.

7. Bahwa pada tanggal 25 September 2016, Terdakwa kembali ke Kesatuan Bekangdam XVI/Ptm dengan cara menyerahkan diri.

8. Bahwa Terdakwa selama berdinas memiliki penghargaan Satya Lencana Dharmanusa dan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

- 49 (empat puluh sembilan) lembar daftar absensi Kaporsatlap XVI-44-11 tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 25 September 2016 a.n. Serda Muhlis Jaya NRP 31000277661079, Ba Komputer Gudang Kaporsatlap Bekangdam XVI/Pattimura yang ditandatangani oleh Mayor Cba Tarmuji, S.E. NRP 2910019231069 Kagud Kaporsatlap XVI-44-11.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-1 menyangkal keterangan yang diberikan di penyidik Pom mengenai penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya namun Saksi-1 tidak memberikan alasan yang logis atas keterangannya sedangkan Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai WIL yang menyebabkan ketidakharmonisan rumahtangga dan mertua ikut campur dalam kehidupan rumahtangga Terdakwa, berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa keterangan Terdakwa saling berkaitan dengan Saksi-1 di BAP Pom yang menerangkan kalau Terdakwa meninggalkan satuan karena memiliki WIL.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lain yang





diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (Lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Bekangdam XVI/Ptm, kemudian tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tugaskan kembali di Bekandam XVI/Pattimura dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Bekangdam XVI/Ptm sebagai Ba Komputer Gudang Kaporsatlap dengan pangkat Sersan Dua NRP 31000277661079.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan menuju Makassar untuk pulang kampung dengan menggunakan pesawat udara Batik Air dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Udara Hasanuddin Makassar, setelah sampai di Bandara Hasanuddin Makassar Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya a.n. Sdr. Jumaleng di Desa Tujuh Kec. Bangkalan Barat Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan dengan menggunakan Bus Damri dan selama Terdakwa tinggal di rumah orang tua, Terdakwa mengurus sawah menggantikan orang tuanya yang sedang sakit keras.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah diketahui tidak ikut melaksanakan apel pagi maka Kabekangdam XVI/Pattimura (Kolonel Cba Yusuf Ali) memerintahkan Saksi-1 (Serma Yosimus.P.), Saksi-2 (Kopda Hamzah Kailul) untuk mencari Terdakwa di rumahnya, di Asmil Batu Merah Kota Ambon dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena mempunyai permasalahan keluarga yaitu diketahui oleh isterinya a.n. Sdri. Fitri Umar mempunyai wanita idaman lain a.n. Sdri. Nur Syamsifata dan ikut campurnya mertua dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin merupakan Anggota Prajurit yang aktif dan sampai saat ini masih aktif sebagai prajurit.
7. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2016, Terdakwa kembali ke Kesatuan Bekangdam XVI/Pattimura dengan cara menyerahkan diri kemudian Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



8. Bahwa benar prosedur untuk melakukan perijinan tidak dipersulit oleh satuan dan setiap anggota mengetahui prosedur perijinan tersebut termasuk Terdakwa.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan Bekandam XVI/Ptm terhitung mulai tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2016 secara berturut-turut selama 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer pada Tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dan dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, maka Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah :



- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (Lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Bekangdam XVI/Ptm, kemudian tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tugaskan kembali di Bekandam XVI/Pattimura dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Bekangdam XVI/Ptm sebagai Ba Komputer Gudang Kaporsatlap dengan pangkat Sersan Dua NRP 31000277661079.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai Prajurit TNI-AD dan berdasarkan Keppera dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/1159/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD masih berdinast aktif di kesatuan Bekangdam XVI/Pattimura dengan pangkat Serda sampai sekarang.
3. Bahwa benar keterangan Terdakwa ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menyatakan anggota Kesatuan bekangdam XVI/Pattimura dan sama-sama satu kesatuan yang hingga saat ini masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja", (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang



melakukan sesuatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud “tanpa ijin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan menuju Makassar untuk pulang kampung dengan menggunakan pesawat udara Batik Air dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Udara Hasanuddin Makassar, setelah sampai di Bandara Hasanuddin Makassar Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya a.n. Sdr. Jumaleng di Desa Tujuh Kec. Bangkalan Barat Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan dengan menggunakan Bus Damri dan selama Terdakwa tinggal di rumah orang tua, Terdakwa mengurus sawah menggantikan orang tuanya yang sedang sakit keras.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah diketahui tidak ikut melaksanakan apel pagi maka Kabekangdam XVII/Pattimura (Kolonel Cba Yusuf Ali) memerintahkan Saksi-1 (Serma Yosimus.P.), Saksi-2 (Kopda Hamzah Kailul) untuk mencari Terdakwa di rumahnya, di Asmil Batu Merah Kota Ambon dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena mempunyai permasalahan keluarga yaitu diketahui oleh isterinya a.n. Sdri. Fitri Umar mempunyai wanita idaman lain a.n. Sdri. Nur Syamsifata dan ikut campurnya mertua dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin merupakan Anggota Prajurit yang aktif dan sampai saat ini masih aktif sebagai prajurit.



6. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2016, Terdakwa kembali ke Kesatuan Bekangdam XVI/Pattimura dengan cara menyerahkan diri kemudian Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa apa yang dimaksud “waktu damai” adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2016 Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Maluku dan sekitarnya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Kesatuan maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2016 berturut-turut selama 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.



Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, karena Terjadi permasalahan keluarga dimana Terdakwa dengan isteri Terdakwa sering bertengkar dan ikut campur mertua dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa serta diketahui pula oleh Isteri Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai Wanita Idaman lain (WIL) sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin pergi ke kampung halamannya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas dan mengesampingkan/mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan di kesatuan dan dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di kesatuan serta merusak nama baik kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.
2. Terdakwa berterus-terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit sesuai Sapta Marga yaitu Marga Kelima : “Kami Prajurit





TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit”.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin keprajuritan di kesatuannya dan mencemarkan nama kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 49 (empat puluh sembilan) lembar daftar absensi Kaporsatlap XVI-44-11 tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 25 September 2016 a.n. Serda Muhlisi Jaya NRP 31000277661079, Ba Komputer Gudang Kaporsatlap Bekandam XVI/Pattimura yang ditandatangani oleh Mayor Cba Tarmuji, S.E. NRP 2910019231069 Kagud Kaporsatlap XVI-44-11.

Bahwa bukti surat-surat tersebut menerangkan keberadaan Terdakwa seharusnya di kesatuannya akan tetapi Terdakwa tidak berada di kesatuannya saat itu dan barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkaranya serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM  
2. Pasal 190 ayat (3) UU No 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhlisi Jaya, Serda NRP 31000277661079 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 49 (empat puluh sembilan) lembar daftar absensi Kaporsatlap XVI-44-11 tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 25 September 201, yang ditandatangani oleh Mayor Cba Tarmuji, S.E. NRP 2910019231069 Kagud Kaporsatlap XVI-44-11.  
Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua serta Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sahrul, S.H. Mayor Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578 dan Panitera Pengganti Hery Pujiyanto, S.H., Kapten Chk NRP 2920087520571 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Surya Saputra, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Sahrul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

Hery Pujiyanto, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920087520571